

**ABSTRAK TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR
PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**
KPTS KPU- KAB NO, 30 /PL.01.2-Kpt/1305/KPU-Kab/VIII/2018, 3 HLM
REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1), (2) dan (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilu dinyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan Penetapan DPT dalam Rapat Pleno Terbuka dan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
Maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 06 Tahun 2008; PKPU No 13 Tahun 2017; PKPU No 7 Tahun 2017; PKPU No 5 Tahun 2018; PKPU No 11 Tahun 2018.

Dalam Keputusan Komisi ini di atur tentang; Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019.

Catatan:

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Agustus 2018
- Lampiran, 1 halaman